



Model Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Daerah

Aslan Hasan¹, Arisa Murni Rada^{2✉}

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Email: arisa.murnirada@unkhair.ac.id^{2✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi di daerah. Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam konteks kewenangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada lampiran huruf H. Lebih lanjut UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan penegasan sebagaimana Pasal 79 yang menyebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Berdasarkan hasil riset, upaya pencegahan yang efektif dan terintegrasi dapat diformulasikan melalui beberapa pendekatan di antaranya : pendekatan partisipatif; pendekatan birokratis; pencegahan sosiokultural, pendekatan advokasi dan Pendidikan gender; serta pemantauan dan evaluasi.

Kata Kunci: *Daerah, Kekerasan Seksual, Model Pencegahan*

Abstract

Type This research aims to formulate a model for preventing criminal acts of sexual violence in a fast, integrated and integrated manner in the regions. The type of research in this writing is normative juridical research which focuses on doctrines or principles in legal science. The approaches used in this research are the statutory approach and the conceptual approach. According to authority, empowering women and protecting children is a sub-affair of the district/city government, as mandated by Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, specifically in attachment letter H. Furthermore, Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence also provides confirmation as in Article 79 which states that the Central Government and Regional Governments are obliged to carry out the Prevention of Criminal Acts of Sexual Violence in a fast, unified and integrated manner. Based on research results, effective and integrated prevention efforts can be formulated through several approaches including: participatory approach; bureaucratic approach; sociocultural prevention, advocacy approaches and gender education; as well as monitoring and evaluation.

Keywords: *Region, Sexual Violence, Prevention Model*

PENDAHULUAN

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara, tak terkecuali perempuan. Hak Setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Anwar Hidayat (journal of school counseling, 5(2), 2020 : 57 - 66) Kekerasan bisa menimpa siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Tindakan kekerasan adalah tindakan fisik baik dengan sengaja maupun dalam bentuk lainnya seperti ancaman ataupun perbuatan lainnya terhadap orang yang dapat menyebabkan cedera, depresi, kerugian psikologi bahkan kematian. (Niken Savitri, 2008 : 4) Dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) pengaturan kekerasan terhadap perempuan tidak saja kekerasan fisik, namun juga kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Menurut Ani Purwanti kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang public maupun domestik. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah. Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor (Balobe Law Journal, 1.2(1), April 2022 : 5) Kejahatan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat Panjang.

Romy Patra (Jurnal Konstitusi, 15(3), 2018 : 3) Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dengan meratifikasi beberapa kovenan internasional, yang kemudian ditegaskan lagi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak. Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di dalam UU No.12 Tahun 2022 memberikan batasan norma tentang kekerasan seksual yang meliputi : a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Namun demikian, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor pemicu seperti ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan sosial semakin kompleks seiring dengan pengaruh perkembangan teknologi. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian PPA RI (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>, diakses tanggal 31 Januari 2023) Data yang dihimpun Kementerian PPA Republik Indonesia terhitung 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2023, menunjukkan persentase perempuan sebagai korban kekerasan sebanyak 79,9 % dibanding laki-laki yang hanya berkisar 20,1 %. Sedangkan persentase korban kekerasan berdasarkan status usia, kategori anak lebih dominan dengan persentase 56,9 % dibanding orang dewasa 43,1 %. Angka-angka ini menjustifikasi darurat perlindungan perempuan dan anak sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Kondisi ini termanifestasi dari angka kekerasan yang juga tinggi di daerah.

Tingginya angka kekerasan tersebut menunjukkan sangat perlu pengaturan tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan pada level daerah disertai model pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Cepat, Terpadu, dan Terintegrasi di Daerah. Perlindungan dan pencegahan wajib diupayakan oleh segenap elemen Warga Negara sebagai kesatuan dari masyarakat, dan peran Pemerintah Daerah sebagai pengayom bagi warganya dengan berbagai kebijakan dan proram.

Dalam konteks kewenangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah sub urusan pemerintah daerah, sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada lampiran huruf H. Lebih lanjut UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan penegasan sebagaimana Pasal 79 yang menyebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.

Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Muchsin (Tesis, 2003 : 20) bahwa , perlindungan hukum terdiri atas aspek, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban; dan b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pencegahan yang efektif membutuhkan model pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Pranata regulasi yang mewadahi upaya penanganan kasus-kasus kekerasan seksual baik terhadap anak maupun perempuan sudah cukup banyak jika dilihat dari aspek kuantitatif, namun pada bagian lain jika diperhatikan pada tataran praktek, model implementasi yang dirumuskan melalui kebijakan sektoral baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah masih jauh dari apa yang diharapkan. Berbagai bentuk kelemahan pada kebijakan Pemerintah dapat termanifestasikan dengan berbagai kekurangan misalnya pada bentuk dan pola pendekatan yang parsial dan tidak terintegrasi, Pendekatan yang tidak berbasis sosiokultural serta sinergisitas baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara pemerintah dan pemangku kepentingan serta kelompok lainnya yang belum berada pada jalur kerjasama yang terarah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat sebagai berikut : bagaimana model pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi di daerah?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan asal bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, yakni menggunakancara mengidentifikasi serta

menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan bahan hukum penelitian menjadi elemen-elemen melalui rangkaian kata-kata atau pernyataan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pendekatan pencegahan yang cepat, terpadu dan terintegrasi dapat diformulasikan melalui beberapa pendekatan di antaranya:

Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif merupakan model pendekatan yang berbasis keikutsertaan berbagai kalangan baik orang perorangan, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan maupun civil society lainnya. Hal ini sejalan dengan amanat UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 85 (Ayat 1) "Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Pola pendekatan partisipatif dibentuk melalui upaya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya peran semua komponen masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Pemerintah daerah merupakan aktor utama dalam perumusan strategi dan pendekatan yang akan diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan konkrit. Pemerintah Daerah dalam konteks ini berperan baik sebagai regulator yang menyediakan instrumen hukum yang mewadahi pelaksanaan kebijakan maupun berperan sebagai fasilitator yang mengkoordinasikan berbagai rencana kegiatan dengan semua pihak yang dilibatkan.

Kerangka teknis kerja sama dapat diformulasikan kedalam bentuk standar kerja atau pedoman kegiatan yang mempertimbangan latar masing-masing kelompok atau organisasi yang diikutsertakan. Pada lembaga pendidikan misalnya, wujud kerjasama dapat berbentuk kegiatan riset dan kampanye atau penyuluhan mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan serta penguatan isu-isu gender lainnya. Lembaga pendidikan memiliki peran kemitraan yang strategis dalam merumuskan formula pencegahan yang bersumber pada hasil-hasil riset yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peran lembaga pendidikan juga dapat berbentuk sosialisasi maupun penyuluhan terhadap kelompok masyarakat lainnya tentang aspek nilai dan dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Pada bagian yang lain misalnya kerjasama dengan

lembaga-lembaga keagamaan dapat berbentuk penguatan nilai-nilai agama yang memiliki dampak positif dalam pembentukan karakter dan kesadaran masyarakat.

Keberlanjutan kerja sama dengan pihak lain misalnya kelompok organisasi perempuan, penggiat HAM maupun individu-individu masyarakat dapat dikongkritkan berdasarkan kepentingan dan latar belakang masing-masing komunitas. Upaya pencegahan melalui pendekatan partisipatif pada dasarnya akan berlangsung efektif jika semua pihak memiliki kesadaran dan visi yang sama serta terkoneksi pada jaringan kerjasama yang terarah. Pelibatan komponen masyarakat pada kegiatan-kegiatan pencegahan dapat memudahkan Pemerintah daerah dalam memperoleh serta menyaring berbagai informasi tentang potensi kekerasan seksual terhadap perempuan sehingga upaya pencegahan ini dapat dilakukan secara efektif dan benar-benar membawa dampak positif bagi semua pihak. Selain kelompok masyarakat, peran individu baik tokoh masyarakat, pemuda, tokoh adat dan lainnya juga dapat memberikan kontribusi tersendiri kepada pemerintah daerah dalam pemetaan potensi kekerasan seksual terhadap perempuan. Peran kongkrit para tokoh dan pemuka masyarakat dalam memberikan teladan serta penguatan nilai-nilai lokal dapat memperkuat langkah pencegahan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

Sinergisitas yang terbangun dalam suatu pola hubungan kerja sama yang terkoordinir diharapkan mampu menekan potensi kekerasan seksual terhadap perempuan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kaum perempuan. Dalam banyak kasus kekerasan di berbagai daerah, terkadang salah faktor penyebabnya adalah karena tingkat keengganan masyarakat serta ketidakpedulian akan peristiwa-peristiwa kekerasan karena terdapat anggapan bahwa kasus kekerasan merupakan masalah yang bersifat individu. Anggapan demikian kemudian melahirkan apatisme sehingga kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terkadang tidak terselesaikan dengan baik. Dari fenomena yang demikian, upaya pencegahan melalui pelibatan masyarakat secara aktif dalam model pencegahan yang bersifat partisipatif sangat diperlukan guna membentuk kesadaran masyarakat serta memudahkan pemetaan informasi dalam rangka perumusan kebijakan pencegahan yang aktual dan berkelanjutan.

Pendekatan Birokratis

Abdullah Syukur (1999 : 229) Konsep birokrasi yang selama ini dikenal salah satunya adalah birokrasi pemerintahan umum, yakni rangkaian organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari pusat sampai daerah. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan, secara fungsional konsep birokrasi ini relevan dipakai untuk

memastikan telah terwujud lingkungan pemerintahan yang tertib dan aman dari kekerasan seksual melalui ketersediaan sistem yang telah terlembaga dalam birokrasi Pemerintah Daerah. Pola pendekatan ini dapat diderivasi kedalam bentuk kerja sama lintas instansi/lembaga, serta pembentukan komitmen yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa atau inovasi unit layanan atau zona anti kekerasan seksual di masing-masing kantor atau unit kerja. Birokrasi sebagai sebuah sistem yang teratur tentunya memiliki berbagai kelebihan misalnya ketersediaan regulasi, sumberdaya, fasilitas, anggaran serta budaya kerja yang telah terbentuk dengan baik.

Faktor keunggulan sebagaimana dimaksud dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pencegahan yang efektif. Perumusan kerja sama lintas instansi misalnya dapat dilaksanakan melalui komitmen riil, pada tiap lembaga untuk berkontribusi secara nyata mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan. Dinas-dinas terkait seperti Dinas Perlindungan perempuan dan anak, Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial maupun unit kerja yang memiliki fungsi yang berhubungan langsung dengan perlindungan perempuan dapat dikoordinasikan dalam suatu manajemen program atau kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga capaian kerja yang efektif bisa terealisasi. Fungsi teknis sektoral yang lebih banyak diarahkan pada kegiatan-kegiatan penindakan, pemulihan maupun rehabilitasi terhadap korban yang selama ini dilaksanakan oleh masing-masing unit idealnya digeser pada program-program yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan.

Pemanfaatan fasilitas dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing unit kerja tentunya sangat memudahkan upaya pencegahan kekerasan seksual yang telah didesain dalam bentuk program bersama. Salah satu bentuk pemanfaatan fasilitas yang tersedia adalah misalnya dengan memanfaatkan sarana informasi dan teknologi yang dimiliki masing-masing unit kerja guna melaksanakan sosialisasi sekaligus membuka akses penerimaan informasi tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Pada bagian lain, instansi pendidikan dan kesehatan juga dapat didayagunakan untuk memberi pemahaman baik kepada pelajar, mahasiswa maupun tenaga kependidikan lainnya tentang bentuk kekerasan seksual serta dampaknya baik bagi individu maupun masyarakat. Sinkronisasi program dan kegiatan antar instansi teknis tentunya sangat memudahkan upaya koordinasi dalam rangka pencegahan kekerasan seksual. Pada tataran praktek, sangat diperlukan model kegiatan yang berbasis kerjasama lintas sektor untuk menyelesaikan isu-isu yang aktual terkait kekerasan seksual. Pengalaman penanganan yang bersifat parsial tanpa melibatkan pihak lain yang selama ini dilaksanakan baik di masing-masing kementerian

maupun Pemerintah Daerah pada kenyataannya belum berjalan maksimal karena tidak terintegrasi pada bentuk kegiatan yang sama dan berkelanjutan.

Pola pencegahan terintegrasi tentunya membutuhkan kerja sama dari semua pihak yang bersentuhan langsung dengan fungsi pelayanan publik di bidang yang berkaitan dengan perlindungan perempuan. Pendekatan ini memudahkan dalam hal sharing informasi, pemetaan tingkat potensi kekerasan serta perumusan pola penanganan sekaligus implementasi program sektoral yang telah dirumuskan dan distujui secara bersama. Pada Tingkat Kabupaten/Kota, Bupati atau Wali kota melalui dinas teknis terkait bertanggungjawab menginfentarisir serta memfasilitasi kegiatan yang melibatkan unit kerja di seluruh satuan Kerja Perangkat Daerah. Kegiatan identifikasi program pencegahan kekerasan seksual di tiap unit kerja diperluakn guna perumusan dan sinkronisasi yang terarah dan berkesinambungan. Dalam hal pembiayaan setiap sektor pada masing-masing unit kerja berkewajiban menyediakan anggaran yang cukup guna implementasi program yang menjadi tanggungjawab unit kerja pada tiap SKPD.

Pendekatan Sosiokultural

Umanailo (Dalam Fauziyah Nasution, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 3(2), 2023 : 7) Pendekatan sosiokultural adalah merupakan salah satu bentuk pendekatan dengan cara menggunakan basis nilai sosial dan budaya pada lingkungan masyarakat tertentu guna penanganan suatu masalah yang timbul. Konsep sosiokultural mengakui bahwa kehidupan sosial dan budaya saling mempengaruhi dan saling terkait secara erat. Pola pendekatan pencegahan yang berbasis sosiokultural dalam berbagai macam literatur dianggap sebagai salah satu bentuk pendekatan yang paling efektif. Pendekatan ini menyentuh langsung akar masalah dengan memanfaatkan tatanan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di masyarakat sebagai pijakan dalam resolusi konflik. Masyarakat sebagai entitas budaya memiliki pranata nilai-nilai kultural kolektif yang memadu aktifitas kehidupan sosial di masing-masing wilayah. Prinsip-prinsip nilai yang dapat diidentifikasi sebagai faktor yang bisa digunakan dalam proses pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan diantaranya nilai-nilai moral kesusilaan, nilai kemanusiaan serta nilai-nilai positif lainnya. Kehidupan kolektif masyarakat dapat berjalan tentram jika dituntun berdasarkan kesadaran bersama yang terbangun dari konsensus nilai-nilai budaya yang positif.

Dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pendekatan sosiokultural sangat diperlukan dalam rangka menyelaraskan pola pendekatan dengan konsep perilaku sosial yang hidup dan dianut oleh masyarakat lokal. Pada masyarakat yang memiliki budaya

patriarki yang kental, tentunya membutuhkan strategi pendekatan khusus dengan membangun keyakinan akan nilai-nilai sosial lainnya seperti humanisme maupun nilai-nilai agama yang menjadi basis utama dalam menjaga dan melindungi harkat dan martabat perempuan. Pendekatan ini membutuhkan relasi antara nilai dari perilaku sosial yang berbeda-beda di tiap daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah berkewajiban membangun pendekatan dan kerjasama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kelompok perempuan yang ada di tiap komunitas masyarakat adat,

Wujud konkret kegiatan dimaksud dapat berbentuk sosialisasi, diskusi budaya dengan isu sentral perlindungan perempuan dan kekerasan seksual, serta pembentukan komunitas perempuan adat atau nama lainnya yang menjadi mitra tetap pemerintah Daerah dalam mengkampanyekan pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal. Implementasi pendekatan yang demikian sangat efektif karena menyentuh langsung basis sosiokultural dari etiam kelompok masyarakat. Pada daerah-daerah yang memiliki komunitas masyarakat adat yang majemuk, pola pendekatan ini sangat tepat karena dapat mengakomodasi pluralitas nilai sosial budaya dalam pencegahan sekaligus penyelesaian kekerasan seksual terhadap perempuan.

Advokasi dan Pendidikan Gender

Edi Suharto (Dalam Winda Rahma Nely et Al, *Prosiding Jurnalistik*, 4(1), 2018 : 2) Istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Menurut Bahasa Belanda, *advocat* atau *advocateur* berarti pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai 'kegiatan pembelaan kasus atau perkara di pengadilan. Mengingat advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk berbagai macam kepentingan, maka advokasi dalam pembahasan ini tak lain adalah advokasi yang bertujuan mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, advokasi yang dirumuskan merupakan praktek perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik. Danialsyah dan Zayyan (*Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1), 2022 : 1) Advokasi juga harus mempersoalkan hal-hal tersembunyi dibalik suatu kebijakan, sehingga secara tidak langsung juga pelaku kegiatan advokasi harus (selalu) "mencurigai" adanya bibit ketidakadilan yang tersembunyi dalam suatu kebijakan resmi. Ketidakadilan yang menimpa kelompok perempuan disebabkan oleh tatanan sosial yang tidak setara (asimetris). Tatanan sosial yang tidak setara melahirkan hubungan kekuasaan yang timpang. Hubungan kekuasaan yang timpang memproduksi pengambilan keputusan yang tidak berperspektif gender sehingga menghasilkan berbagai kebijakan yang merugikan hak dan

kepentingan perempuan. Gerakan advokasi ini harus dilakukan secara kolaborasi, direncanakan, dan disusun secara strategis guna mencapai tujuan mengubah tata hubungandan mendorong kebijakan yang baik dalam semangat pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Advokasi dan pendidikan gender sangat penting bagi upaya pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini didasarkan pada pandangan tentang penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan yang salah satunya adalah berkaitan dengan faktor karakter dan cara pandang sebagian masyarakat yang berbasis patriarki. Akar permasalahan tentang karakter dan cara pandang yang cenderung merugikan kepentingan perempuan hanya bisa dirubah dan disadarkan melalui advokasi dan pendidikan gender yang ditujukan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki kewajiban untuk mendesain model pendidikan karakter melalui organisasi pendidikan maupun lembaga lainnya dalam rangka memnumbuh kembangkan nilai-nilai agama, etika dan moral pada setiap generasi.

Selain model pendidikan karakter yang berbasis gender, bentuk kegiatan lain yang dipandang sangat penting adalah kegiatan advokasi yang berbasis kesetaraan gender. Isu-isu gender yang berkaitan langsung dengan posisi dan peran perempuan harus intens disosialisasikan di masyarakat maupun pada setiap organisasi publik guna membangun pemahaman tentang pentingnya peran perempuan serta kewajiban melindungi perempuan dari berbagai kekerasan termasuk kekerasan seksual. Posisi Pemerintah Daerah pada kegiatan advokasi lebih kepada fasilitator. Pemerintah Dearah dapat membangun kerjasama dengan oranisasi perempuan, Penggiat HAM dan kelompok kritis lainnya dalam mendesain model advokasi serta imlementasinya di lapangan, Keagiatan advokasi yang berkelanjutan dapat dipastikan akan menumbuh kembangkan kesadaran bersama dari masyarakat untuk berperan dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Penguatan basis sosial melalui pendidikan karakter dan advokasi berbasis gender diharapkan akan merubah sikap dan cara pandang masyarakat guna kepentingan pencegahan kekerasan seksual secara berkelanjutan.

Pemantauan dan Evaluasi

Salah satu bentuk upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yakni melalui proses pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap kegiatan yang telah terimplementasikan baik yang bersifat sektoral maupun kegiatan-kegiatan pencegahan yang bersifat lintas sektor yang terkoordinasikan melalui sinergisitas

program yang terintegrasi. Nugroho (2004 : 355) mengemukakan, monitoring memastikan bahwa implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Selanjutnya Dunn William (2004 : 29) mengatakan bahwa evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Pemerintah daerah melalui model pemantauan dan evaluasi dimaksud dapat memperoleh informasi berkala serta gambaran kondisi faktual mengenai pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Dari basis data melalui pemantauan tersebut, pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan, serta dapat merumuskan mitigasi pencegahan seiring kondisi faktual dan progres kegiatan pencegahan yang sedang dilakukan.

Model Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan membutuhkan langkah-langkah yang terukur, efektif serta berkelanjutan. Berbagai pola pendekatan pencegahan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya pada tataran implementasi memerlukan evaluasi secara periodik guna diperoleh informasi aktual yang diperlukan dalam rangka pemetaan potensi serta perumusan kebijakan baru dalam program pencegahan yang akan datang.

Kondisi lingkungan sosial, kemajuan informasi dan teknologi serta pergeseran paradigma generasi muda dalam pergaulan sosial sangat mungkin memunculkan potensi-potensi perilaku negatif termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi. Oleh karena demikian, Peran Pemerintah Daerah baik dalam perumusan regulasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan serta evaluasi sangatlah diperlukan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Efektivitas pencegahan dapat terpantau melalui berkrangnya kekerasan seksual terhadap perempuan baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif.

SIMPULAN

Adapun simpulan terhadap pembahasan di atas yakni angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan. Diperlukan sebuah Upaya strategis pencegahan yang efektif dan terintegrasi terstruktur mulai dari pemerintahan daerah hingga pusat. Dalam konteks kewenangan, Pemerintah Daerah dimanatkan menjalankan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada lampiran huruf H. Lebih lanjut UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan penegasan sebagaimana Pasal 79 yang menyebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Dengan demikian, berdasarkan hasil riset, upaya pencegahan yang efektif dan terintegrasi dapat diformulasikan melalui beberapa pendekatan di antaranya : pendekatan partisipatif; pendekatan birokratis; pencegahan sosiokultural, pendekatan advokasi dan Pendidikan gender; serta pemantauan dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Hidayat, Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan, SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling (2020), 5(2), 57-66 ISSN (Print): 2548-3234| ISSN (Electronic): 2548-3226 Open Access Journal: <https://jurnal.iicet.org/index.php/schoulid> DOI: <https://doi.org/10.23916/08702011>
- Danialsyah dan Zayyan, Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 1, Maret 2022, file:///C:/Users/msiBR/Downloads/5126-13370-1-SM%20(1).pdf
- Dunn, William N., 2004, Public Policy Analysis: An Introduction, Second Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Niken Savitri, 2008, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, Refika Aditama.
- Nugroho, Riant, 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, and Evaluasi, Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian PPA RI, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>, diakses tanggal 31 Januari 2023
- Umanailo dalam Fauziah Nasution dkk, Diversitas Sosiokultural: Penjelasan, Faktor, dan Manfaatnya dalam Masyarakat, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol.3, No.2, Juni 2023, DOI: <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i2.1893>.
- Romy Patra, Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1536>

Winda Rahma Nely et al, Advokasi Anak dalam Media Penyiaran, prosiding Jurnalistik, Vol 4 No.1 Tahun 2018 ,
<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/Jurnalistik/article/viewFile/10221/pdf>
Yonna Beatrix Salamor¹, Anna Maria Salamor² , Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan
(Kajian Perbandingan Indonesia-India) Balobe Law Journal Vol1.2, No 1, April 2022,
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/791>
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual